



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/31/KEP/413.013/2024
TENTANG
PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan kegiatan komunikasi bersifat rahasia merupakan tanggung jawab setiap komponen Pemerintah untuk terciptanya keamanan penyelenggaraan telekomunikasi dan sandi secara terintegrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi dan sandi dapat berjalan efektif dan efisien untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu petugas penyelenggara radio telekomunikasi dan sandi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. mengirim dan menerima Berita Radiogram dan Berita Sandi dari Provinsi maupun dari Kementerian serta Badan Siber dan Sandi Negara;

- b. memproses berita-berita sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara maupun dari Kementerian dan Provinsi;
- c. mengirim dan menerima berita-berita Radiogram dari Kecamatan;
- d. memantau kondisi peralatan komunikasi yang ada di Kecamatan se Kabupaten Lamongan;
- e. melaporkan keadaan situasi wilayah yang ada di Kecamatan se Kabupaten Lamongan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Membebaskan segala biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 188/31/KEP/413.013/2024
 TENTANG
 PETUGAS PENYELENGGARA RADIO
 TELEKOMUNIKASI DAN SANDI KABUPATEN
 LAMONGAN

NAMA-NAMA PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI
 DAN SANDI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Petugas Sandi : 1. Persandian Tk. V 2. Persandian Tk. VII	ABDUL YASAK, S.T., M.T. 1. SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M. 2. MUNAWIROTUN, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
II.	Anggota/Petugas Operator Kabupaten	1. ERRIKA PRAWITASARI, S.AP. 2. HERRI PUTRA W., S.Kom. 3. NAIM, S.AP. 4. OVI FEBRIAWAN C., S. Kom. 5. SISWO BUDI PRASETYO, S.Kom.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan


1	2	3	4
		6. FANNI RAHMAH TSANI, A.Md.T. 7. ANITA YUNIARTI, S.Ak.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
III.	Anggota/Petugas Operator Kecamatan	1. YOESOEUF ENANG S. 2. JOHAN KRISWANTO 3. AGUS RISYANTO 4. AKHMAD LUTFI 5. MUSTA'IN, S.Ag. 6. NIKEN DWI LISTRIANI 7. SRI ASTUTIK, S.E. 8. FARIS MUJI PAMBAYO 9. HASTY TIANA SULISTIARY, S.E. 10. FERDHI RISKI PRIYADI 11. KHOLIDAH AL AKWA 12. MOCH. ZAINUL ALIF SUGIARTO, S.Kom.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Babat Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Bluluk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Brondong Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Deket Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Glagah Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Kalitengah Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Karangbinangun Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Karanggeneng Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Kedungpring Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Kembangbahu Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Lamongan Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Laren

1	2	3	4
		13. AINUL YAMIN	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Maduran
		14. DIAN PURFITA SARI, S.E.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Mantup
		15. DHASIR SISWANTO	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Modo
		16. NURHADI, S.H.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Ngimbang
		17. SUYANTO	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Paciran
		18. SETYO WIBOWO	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Pucuk
		19. ANGGARA PURWO JATMIKO. S.M.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sambeng
		20. VITA FEBRI ASTUTIK, S.E.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sarirejo
		21. WHENDY WAHYU ARIFUDDIN FAHMI, S.AP.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sekaran
		22. BUSYRO, S.Pd.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Solokuro
		23. RENGGA DWI P., S.H.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sugio
		24. MOH. YUSRIL ATTAMIMI, A.Md.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sukodadi
		25. BAGUS PRANOTO, S.E.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Sukorame

1	2	3	4
		26. MOH. KHUSNAN HABIB, S.Kom.	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Tikung
		27. M. RIZQUL IQBAL FAHRUDDIN	Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Pada Kecamatan Turi

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS